PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Yudi bin Awal Ajam, NIK.1905010303770002, umur 47 tahun agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV Kampung Ranggam, RT.003, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, email: yudibob846@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

Galank binti Sukijo, NIK.1905016412840001, umur 39 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV Kampung Ranggam, RT.003, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, email: vivo116@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua/wali calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 6 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dalam register perkara Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.MTK tanggal 6 November 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA**, NIK : 1905017007060003, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun IV Kampung Ranggam, RT.003, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, adalah anak kandung Pemohon I yang bernama **Yudi bin Awal Ajam** dengan Pemohon II yang bernama **Galank binti Sukijo**;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah saling mengenal dengan calon suaminya dan telah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA**, NIK : 1905021006060001 umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Air Nyantoh, RT.004, Desa Air Nyantoh, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat;
3. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II **CALON MEMPELAI WANITA** dan calon suami bernama **CALON MEMPELAI PRIA bin Anapi** sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, yang mana anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sering berjalan berduaan, dan tidak ingat waktu sehingga membuat Pemohon I dan Pemohon II khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah sanggup untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah sanggup untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) perbulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melaporkan kehendak nikah anak Pemohon tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : B-502/Kua.29.04.1/PW01/11/2024 tanggal 04 November 2024 karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Pemohon diperintahkan untuk meminta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mentok;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON MEMPELAI PRIA**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah dirubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda dan menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, selain itu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan siap mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tamat SMA;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah saling mengenal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus perjaka, serta tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda dan tidak pernah persusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah sangat erat bahkan telah menjadi bahan pembicaraan warga sekitar, sehingga perlu segera dinikahkan secara resmi sehingga tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama maupun undang-undang, namun karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun sehingga memerlukan dispensasi perkawinan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen siap menasihati dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membantu segala hal guna kelancaran dan kerukunan hubungan rumah tangga anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON MEMPELAI WANITA, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya yang bernama CALON MEMPELAI PRIA;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengenal dan berpacaran dengan calon suaminya selama kurang sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama CALON MEMPELAI PRIA sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan, bahkan menjadi omongan warga sekitar;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II terakhir tamat SD;
- Bahwa keluarga anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suaminya merencanakan acara lamaran dan akan melangsungkan pernikahan segera setelah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengetahui pekerjaan calon suaminya sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya dan siap menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah bukan atas dasar paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON MEMPELAI PRIA, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dari pihak mana pun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berpendidikan SD;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II merencanakan melakukan lamaran dan acara pernikahan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II akan dilaksanakan segera setelah permohonan ini dikabulkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui risiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi suami dan seorang kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa, keinginan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bukan atas dasar paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah memeriksa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Hanapi bin Sahar, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang sudah sedemikian dekat, dan sudah menjadi pembicaraan warga sekitar;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah saling mengenal dan berpacaran kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atas keinginan keduanya tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa acara lamaran dan rencana pernikahan keduanya akan dilaksanakan segera setelah permohonan ini dikabulkan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan antara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah meminang perempuan lain hanya meminang anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim Tunggal, namun orang tua calon suami anak Pemohon I dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon II tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor Induk Kependudukan 1905010303770002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 24 April 2013. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di*nazegelen*, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor Induk Kependudukan 1905016412840001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 23 April 2013. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di*nazegelen*, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905012501080004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 2 Juni 2021. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di*nazegelen*, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON MEMPELAI WANITA, Nomor Induk Kependudukan 1905017007060003, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal Agustus 2023. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di*nazegelen*, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **CALON MEMPELAI WANITA**, Nomor 1905-LT-09102012-0008, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 9

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oktober 2012. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di*nazegelen*, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama **CALON MEMPELAI WANITA** Tahun Pelajaran 2023/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN 1 Mentok, tanggal 8 Mei 2024. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di*nazegelen*, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON MEMPELAI PRIA**, Nomor Induk Kependudukan 1905021006060001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 7 Februari 2024. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di*nazegelen*, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **CALON MEMPELAI PRIA**, Nomor 1905-LT-05072013-0008, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 5 Juli 2013. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di*nazegelen*, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan, Nomor B-502/Kua.29.04.1/PW01/11/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mentok, tanggal 4 November 2024. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di*nazegelen*, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Muntok, tanggal 4 November 2024. Telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di*nazegelen*, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **CALON MEMPELAI WANITA**, Nomor 01/KUBA/SK/XI/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Klinik Utama Bunda Aulia, tanggal 4 November 2024, Telah dicocokkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di*nazegelen*, diberi tanda bukti P.11;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B. Saksi

1. Andi Aryanto bin Aspalem, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Sarjana, tempat kediaman di Desa Belo Laut, Kec. Mentok, Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon I;
   - Bahwa anak yang bernama CALON MEMPELAI WANITA adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini masih berusia 18 tahun;
   - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama CALON MEMPELAI PRIA sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
   - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya akan dilaksanakan segera;
   - Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
   - Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dengan laki-laki lain sebelumnya, begitupun dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah menikah dengan perempuan lain;
   - Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;
   - Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, namun pihak KUA menolak dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap berusia 19 tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sedemikan dekat bahkan menjadi bahan pembicaraan warga sekitar;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk hidup berumah tangga dan lebih baik untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,- per bulan;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. Saila binti Hanapi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Belo Laut, Kec. Mentok, Kab. Bangka Barat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi sebagai kakak kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
   - Bahwa anak yang bernama CALON MEMPELAI WANITA adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini masih berusia 18 tahun;
   - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan adik saksi yang bernama CALON MEMPELAI PRIA sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
   - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya akan dilaksanakan segera;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah sebelumnya dengan laki-laki lain, dan begitu pun dengan calon suaminya, saat ini masih jejaka serta belum pernah menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, namun pihak KUA menolak dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat bahkan masyarakat sekitar sudah sering membicarakannya;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk hidup berumah tangga dan lebih baik untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,- per bulan
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun dan bukan karena unsur transksional;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama CALON MEMPELAI WANITA, lahir pada tanggal 30 Juli 2006 (umur 18 tahun 4 bulan), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in yudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3, merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai serta berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok. Oleh karena itu, Hakim Tunggal menilai alat-alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kutipan Akta Lahir, dan Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tersebuttelah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON MEMPELAI WANITA lahir pada tanggal 30 Juli 2006 dan saat ini masih berusia 18 tahun 4 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, beragama Islam, dan berdomisili di Kabupaten Bangka Barat, serta berpendidikan terakhir SMA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Lahir, atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (13) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 1 Angka (12) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil. Alat bukti tersebut membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 10 Juni 2006 atau saat ini berusia 18 tahun 5 bulan, dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kec. Mentok, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON MEMPELAI WANITA dengan calon suaminya yang bernama CALON MEMPELAI PRIA yang akan dilaksanakan dan dicatatkan namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita atau anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 dan P.11 berupa Surat Keterangan Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dan Surat Keterangan atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah memeriksakan kondisi kesehatannya dan setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dinyatakan dalam kondisi sehat serta tidak dalam kondisi hamil;

Menimbang, selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang menyatakan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON MEMPELAI WANITA yang berumur 18 tahun 4 bulan dan calon suaminya CALON MEMPELAI PRIA telah lama menjalin hubungan dan telah berpacaran, bahkan hubungan sudah sedemikian erat, keduanya sama-sama ingin segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan, keduanya telah mengadakan acara lamaran dan rencana menikah segera setelah permohonan ini dikabulkan, maka Hakim Tunggal berpendapat terhadap keterangan saksi – saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, keterangan saksi – saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, menyatakan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, tidak dipaksa untuk menikah, sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya dan siap menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tuanya yang telah menyatakan mengetahui risiko menikah di usia muda, dan sudah siap untuk menjadi suami dan seorang kepala rumah tangga yang baik dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertanggung jawab serta keinginan mereka bukan atas paksaan pihak manapun juga bukan karena unsur transaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON MEMPELAI WANITA telah menjalin hubungan dengan seorang lelaki yang bernama CALON MEMPELAI PRIA sejak 1 (satu) tahun yang lalu, hubungannya sudah sedemikian dekat bahkan sudah sering menjadi bahan pembicaraan warga;
2. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II akan dilakukan pelamaran oleh calon suaminya dan berencana segera menikah;
3. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
5. Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada KUA Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat akan tetapi oleh KUA tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri yang baik;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan dan siap untuk ikut bertanggungjawab terkait

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON MEMPELAI WANITA dengan calon suami yang bernama CALON MEMPELAI PRIA hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,-;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasar keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-buki tertulis serta Saksi- saksi yang telah dihadirkan yang telah dipertimbangkan di atas, Mejlis Hakim Tunggal berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dibawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan membandingkan resiko hilangnya kemungkinan berbagai prestasi yang dapat diraih oleh calon mempelai wanita di masa muda dikarenakan perkawinan yang terjadi antara anak Pemohon I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Pemohon II dan calon suaminya dengan kekhawatiran terjadinya pelanggaran aturan agama dan moral yang dilakukan oleh calon kedua mempelai, maka resiko yang terkecil yang dapat diupayakan adalah dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah di usia muda sebagaimana kaidah yang berbunyi "*Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya*";

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dapat membahayakan kedua calon mempelai berupa terjadinya perzinahan dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan jalan untuk memperoleh karunia dari Allah SWT dengan ragam bentuk, waktu dan kuantitasnya merupakan rahasia Allah SWT sehingga perkawinan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki merupakan implementasi dari perintah Allah SWT sebagaimana Firman Allah dalam Surat An Nuur ayat 32 yang artinya berbunyi sebagai berikut: *"dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa hukum perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi (ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب) Oleh karena adanya hukum wajib bagi pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini juga sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 18 tahun 5 bulan 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 *jo*. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum angka (1) dan (2) mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON MEMPELAI WANITA untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON MEMPELAI PRIA;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadl Ula 1446 *Hijriyah* oleh Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Rita Ermawati, S.Kom.,S.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,	Hakim Tunggal,
Rita Ermawati, S.Kom., S.H.	Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Biaya Pemangggilan	: Rp.	0.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	Materai	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp.	145.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)